

## KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG WAKAF MATERIAL DALAM PEMBANGUNAN MASJID DI KABUPATEN PIDIE

Zul Azimi

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email. [zulazimi1978@gmail.com](mailto:zulazimi1978@gmail.com)

Received Date; 20 Oktober 2024  
Revised Date; 17 Januari 2025  
Accepted Date; 31 Januari 2025

*The Keywords:*

Waqf culture  
Material Waqf  
Mosque Construction  
Islamic Law

*Kata Kunci:*

Budaya wakaf  
Wakaf material  
Pembangunan masjid  
Hukum Islam

### ABSTRACT

*This study aims to examine the culture of waqf among the community in Pidie Regency and to explore the practice of material waqf for mosque construction from the perspective of Islamic law. The research employed a qualitative method with a field study approach, where data were collected through interviews and observations. The findings reveal that waqf plays an important role as a social and economic instrument in Pidie, with the community actively contributing through productive and material waqf, especially for mosque construction. Despite challenges regarding the legal status of material waqf objects in Islamic law, the community continues to participate actively. Movable waqf assets, including cash waqf, are recognized for their greater flexibility and significant social and economic benefits. However, issues related to waqf management and the competence of waqf trustees (nadzir) remain concerns that need to be addressed through education and professional management.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji budaya wakaf di kalangan masyarakat Kabupaten Pidie serta meneliti praktik wakaf material untuk pembangunan masjid dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan, di mana data diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki peran penting sebagai instrumen sosial dan ekonomi di Kabupaten Pidie, dengan masyarakat aktif berkontribusi melalui wakaf produktif dan material, khususnya untuk pembangunan masjid. Meskipun ada tantangan terkait legalitas objek wakaf material dalam hukum Islam, masyarakat tetap berpartisipasi secara aktif. Wakaf benda bergerak, termasuk wakaf uang, diakui memiliki fleksibilitas yang lebih besar dan manfaat sosial ekonomi yang signifikan. Namun, pengelolaan wakaf dan kompetensi nadzir masih menjadi kendala yang perlu diatasi melalui edukasi dan profesionalisme.

## PENDAHULUAN

Wakaf dalam sejarah Islam merupakan institusi yang sangat penting dan memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama ini. Secara umum, wakaf dipahami sebagai tindakan sukarela (tabarru') untuk mendermakan sebagian kekayaan yang

bersifat abadi dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam hal ini, wakaf berbeda dari sedekah biasa karena objek wakaf harus berupa aset yang tidak mudah habis pakai, seperti tanah, bangunan, atau pohon, yang dapat digunakan untuk kepentingan umum (Qolbi et al., 2022; Septyaningdyah & Harefa, 2022).

Sejarah wakaf dapat ditelusuri hingga masa Rasulullah dan Khalifah Umar bin Khattab, di mana salah satu wakaf pertama yang terkenal adalah kebun kurma dan sumur yang diwakafkan oleh Umar untuk kesejahteraan umat Islam (Qolbi et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa wakaf telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada kepentingan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam konteks hukum di Indonesia, wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa harta yang diwakafkan harus dimiliki dan dikuasai secara sah oleh wakif (Muhazir, 2020).

Meskipun terdapat ketentuan yang jelas mengenai objek wakaf, praktik di masyarakat sering kali menganggap benda-benda bergerak seperti semen dan batu bata sebagai objek wakaf. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah benda-benda tersebut dapat dikategorikan sebagai wakaf atau hanya dianggap sebagai bentuk sedekah (Paksi et al., 2018). Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa karakteristik wakaf tidak selalu terbatas pada barang yang tidak habis pakai, mengingat ada individu yang mungkin hanya mampu memberikan kontribusi dalam bentuk material yang lebih sederhana (Hidayat et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Laili Anjani menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara harta yang boleh diwakafkan menurut hukum Islam dan hukum positif. Anjani menekankan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai objek wakaf dalam konteks masyarakat, karena hal ini dapat memengaruhi persepsi tentang apa yang dapat dianggap sebagai wakaf (Muhazir, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mensosialisasikan prosedur wakaf yang sesuai dengan hukum Islam agar masyarakat di Kabupaten Pidie dapat memahami dan melaksanakan wakaf dengan benar, sehingga dapat memperoleh pahala dari amal tersebut (Bakar & Gunardi, 2023).

Dengan demikian, wakaf bukan hanya sekadar tindakan filantropi, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam. Melalui pengelolaan wakaf yang tepat, kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat dapat diwujudkan (Ahyani & Muharir, 2021). Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi potensi wakaf dalam konteks modern dan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengembangan wakaf produktif yang lebih luas (Nadyan & Rahmi, 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui budaya wakaf di kalangan masyarakat Kabupaten Pidie dan meneliti praktik wakaf material dalam pembangunan masjid di daerah tersebut dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pengembangan budaya wakaf serta mengevaluasi kesesuaian praktik wakaf material dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

## **LANDASAN TEORITIS**

Wakaf, dalam perspektif syari'at, merupakan tindakan menahan harta pokok dan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf bukan sekadar amal sosial, melainkan juga merupakan instrumen ekonomi sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam. Wakaf berperan penting dalam pengembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, karena dapat mendukung berbagai persoalan vital dalam kehidupan sehari-hari (Hidayat et al., 2022; Makhrus et al., 2021; Fuadi, 2018). Dengan demikian, wakaf dapat dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi problematika kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat (Kholifah, 2024).

Budaya wakaf material, yang mencakup wakaf berupa barang-barang seperti semen, pasir, batu, dan material bangunan lainnya, menunjukkan bahwa wakaf tidak terbatas pada harta tetap seperti tanah dan bangunan. Konsep ini memberikan ruang bagi individu yang mungkin tidak memiliki aset tetap untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial melalui wakaf (Ahyani & Muharir, 2021; Redi, 2022). Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun wakaf material dapat berkontribusi pada pembangunan, ada perdebatan mengenai apakah benda-benda tersebut memenuhi syarat sebagai objek wakaf yang sah menurut hukum Islam (Abdullah, 2018).

Hukum Islam, sebagai seperangkat peraturan yang berlandaskan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah, mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk wakaf. Menurut Fathurrahman Djamil, hukum Islam mengikat semua umat Muslim dan memberikan pedoman dalam beramal, termasuk dalam hal wakaf (Ahyani & Muharir, 2021). Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia juga memberikan landasan hukum yang jelas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi (Makhrus et al., 2021; Muntaqo, 2015).

Dengan demikian, wakaf bukan hanya sekadar tindakan filantropi, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai prosedur dan manfaat wakaf, serta mendorong partisipasi dalam pengembangan wakaf produktif yang lebih luas (Makhrus et al., 2021; Said & Amiruddin, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan keadaan subjek atau objek saat ini berdasarkan fakta yang tampak (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018; Watini, 2019; Hendra, Nufiar, and Mariana 2024; Mariana and Liza 2024). Pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif, yang cocok untuk menggali pemahaman mendalam tentang subjek yang diteliti (Najihah et al., 2022; Mariana et al. 2024).

Teknik pengumpulan data sangat penting untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel (Pabate & Fallo, 2019; Zhul, Mariana, and Armia 2024). Penelitian ini menggunakan metode Field Research (Penelitian Lapangan), di mana penulis terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data, memberikan hasil yang lebih representatif (Najihah et al., 2022; Mutmainah, 2023). Metode ini memungkinkan observasi langsung dan interaksi dengan subjek penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih kontekstual (Kalaamiyah, 2023; Mariana and Safrijal 2024; Wahyudi and Mariana 2024).

Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai fenomena yang diteliti dan kontribusi terhadap pemahaman objek penelitian dalam konteks yang lebih luas (Najihah et al., 2022; Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Budaya Wakaf Material di Kalangan Masyarakat Kabupaten Pidie**

Budaya wakaf material di kalangan masyarakat Kabupaten Pidie menunjukkan perkembangan yang signifikan, di mana masyarakat aktif berkontribusi melalui wakaf, baik produktif maupun material. Wakaf produktif di sini biasanya berupa tanah pertanian, perkebunan, atau gedung komersial yang hasilnya digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan (Fitri & Wilantoro, 2018). Nadzir Masjid Al-Hijrah Gampong Unoe menyatakan bahwa wakaf telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Pidie, dilakukan secara sukarela oleh individu yang mampu.

Wawancara dengan masyarakat setempat menunjukkan bahwa praktik wakaf, terutama dalam bentuk wakaf material, seperti penyediaan semen, batu bata, dan keramik untuk pembangunan masjid, mencerminkan semangat gotong royong dan pengharapan pahala di akhirat. Wakaf ini dikelola oleh nadzir masjid dan mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam memperbaiki fasilitas keagamaan. Selain itu, masyarakat juga melakukan penggalangan dana melalui usaha ekonomi dan kegiatan sukarela, menjadikan wakaf sebagai bagian penting dari kehidupan sosial.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam praktik wakaf material, terutama terkait jenis barang yang diwakafkan. Banyak masyarakat yang

mewakafkan barang habis pakai, seperti semen atau bahan bangunan lainnya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan barang-barang tersebut sebagai objek wakaf menurut hukum Islam, yang idealnya harus berupa benda yang tidak habis pakai. Meski demikian, kontribusi berupa barang habis pakai tetap dianggap berharga.

Selain wakaf material, peran wakaf uang juga semakin penting sebagai mekanisme redistribusi ekonomi. Pemerintah memiliki peran besar dalam mengelola wakaf, baik dengan menyerahkan lahan nganggur sebagai wakaf ataupun dengan mengelola wakaf uang untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan sistem wakaf yang kuat melalui pembinaan, pengawasan, dan pencatatan yang baik (Rohmaningtyas, 2022; Ratnasari et al., 2021).

Beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk berwakaf termasuk sikap individu, pengetahuan, keimanan, dan kesadaran akan pentingnya wakaf. Persepsi ini terbentuk melalui pengalaman dan proses belajar individu (Sukardi, 2021; Febriana et al., 2023). Prosedur wakaf di masjid-masjid Kabupaten Pidie mengikuti syariat Islam, di mana waqif menyerahkan harta wakafnya kepada nadzir untuk dikelola secara efektif.

Secara keseluruhan, wakaf di Kabupaten Pidie, termasuk wakaf material, tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Edukasi mengenai prosedur dan manfaat wakaf serta dorongan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pengembangan wakaf produktif sangatlah penting (Khosim & Busro, 2020; Nurrahmah, 2023).

### **Praktik Wakaf Material dalam Pembangunan Masjid di Daerah Tersebut dari Perspektif Hukum Islam**

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang tidak terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, tetapi juga mencakup benda bergerak seperti kendaraan, uang, logam mulia, dan surat berharga. Benda bergerak ini memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk dikelola sesuai syariat, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi umat Islam dan fasilitas umum, seperti pembiayaan pernikahan pasangan miskin atau membantu pekerja di bidang berisiko (Quddus et al., 2022).

Wakaf uang, sebagai salah satu bentuk wakaf yang semakin populer, memiliki beberapa keunggulan. Pertama, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar tetapi juga sebagai komoditas yang bisa menghasilkan keuntungan. Kedua, wakaf uang memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan wakaf benda tidak bergerak. Ketiga, wakaf uang dapat dilakukan tanpa batasan geografis, dan

keempat, jika dikelola secara profesional, wakaf uang dapat menjadi model mobilisasi dana abadi umat (Aryana, 2022; Listiawati, 2018).

Dalam tinjauan hukum Islam, praktik wakaf material untuk pembangunan masjid di Kabupaten Pidie diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat syariat. Benda bergerak yang diwakafkan, seperti uang dan surat berharga, dapat dikelola secara optimal untuk kepentingan umat dan fasilitas umum. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia juga mengakui wakaf produktif dan wakaf tunai sebagai langkah maju dalam pemahaman fiqih Islam. Ini menunjukkan bahwa benda habis pakai seperti uang dapat dikelola dengan sistem modern untuk menjaga kelestarian harta pokok wakaf (Paujiah, 2023; Rachmandhani, 2022).

Meskipun wakaf tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadis, hukum-hukum wakaf banyak ditetapkan melalui ijtihad, yang memungkinkan adanya penafsiran baru sesuai perkembangan zaman. Ini menjadikan wakaf sebagai instrumen yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Huda et al., 2020). Namun, tantangan dalam praktik wakaf tetap ada, seperti risiko penyalahgunaan oleh nadzir yang mengelola dana atau barang wakaf, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi wakaf (Budiman, 2011).

Dalam praktik masyarakat di Kabupaten Pidie, unsur-unsur wakaf seperti benda wakaf, waqif, dan nadzir harus dipenuhi. Wakaf uang, sebagai bentuk wakaf bergerak, merupakan solusi bagi individu yang tidak memiliki aset tidak bergerak tetapi memiliki dana untuk diwakafkan. Beberapa ketentuan penting dalam wakaf uang adalah bahwa penggunaannya harus sesuai dengan syariat, dan nilai pokoknya harus tetap terjaga (Hasan & Rajafi, 2018).

Manfaat wakaf material untuk pembangunan masjid di Kecamatan Glumpang Baro termasuk variasi nominal uang yang dapat diwakafkan, pemberdayaan aset wakaf yang belum produktif, serta peningkatan kemandirian umat Islam dalam mengembangkan syiar dan dakwah (Aziz, 2017). Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Pidie sangat penting untuk memaksimalkan potensi wakaf sebagai sumber pendanaan bagi peradaban umat (Rakhmat, 2022).

Meskipun pengelolaan wakaf produktif telah menunjukkan kemajuan, masih banyak praktik wakaf yang bersifat konsumtif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan wakif dan nadzir mengenai pengelolaan wakaf yang efektif. Oleh karena itu, Badan Wakaf Indonesia perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada nadzir agar dapat mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional (Hasim et al., 2016). Pemilihan nadzir yang kompeten juga sangat penting agar wakaf dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal (Khosim & Busro, 2020).

## **KESIMPULAN**

1. Wakaf di Kabupaten Pidie memiliki peran penting sebagai instrumen sosial dan ekonomi, dengan masyarakat berkontribusi melalui wakaf produktif dan material, khususnya untuk pembangunan masjid. Meskipun terdapat tantangan terkait legalitas objek wakaf material menurut hukum Islam, masyarakat tetap berpartisipasi aktif dalam wakaf. Dengan peran pemerintah dan edukasi yang tepat, wakaf dapat terus berkembang dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Praktik wakaf material untuk pembangunan masjid di Kabupaten Pidie diperbolehkan dalam Islam asalkan sesuai dengan syariat. Wakaf benda bergerak, termasuk wakaf uang, memiliki fleksibilitas yang lebih besar dan dapat memberikan manfaat sosial serta ekonomi yang signifikan. Namun, tantangan terkait pengelolaan dan pemilihan nadzir yang kompeten masih menjadi perhatian. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan pengelolaan wakaf yang profesional untuk memaksimalkan potensi wakaf dalam mendukung kesejahteraan umat.

## **REFERENSI**

- Abdullah, B. (2018). Hukum wakaf benda bergerak (uang) menurut fatwa ulama dan undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang wakaf. *Asy-Syari Ah*, 20(1), 1-14. <https://doi.org/10.15575/as.v20i1.2967>
- Ahyani, H. and Muharir, M. (2021). Perspektif hukum ekonomi syariah tentang wakaf uang di era revolusi industri 4.0. *Lan Tabur Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 85-100. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.2.2.85-100>
- Aryana, K. (2022). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf melalui waqf core principle dan psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065-2080. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>
- Aziz, M. (2017). Wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam. *International Journal Ihya Ulum Al-Din*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>
- Bakar, A. and Gunardi, S. (2023). Model wakaf korporat sahabat sebagai rujukan model pembangunan ummah. *Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, 5(1), 10-21. [https://doi.org/10.24191/jipsf/v5n12023\\_10-21](https://doi.org/10.24191/jipsf/v5n12023_10-21)
- Budiman, A. (2011). Akuntabilitas lembaga pengelola wakaf. *Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 75. <https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.213>
- Febriana, A., Hamzani, A., & Taufik, M. (2023). Perbandingan pengelolaan wakaf di Indonesia dan brunei darussalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*, 3(1), 65-74. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.160>
- Fitri, R. and Wilantoro, H. (2018). Analisis prioritas solusi permasalahan pengelolaan wakaf produktif (studi kasus kabupaten banjarnegara). *Al-Muzara Ah*, 6(1), 41-59. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>

- Fuadi, N. (2018). Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151-177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Harefa, P. (2022). Sejarah wakaf dalam islam dan perkembangannya.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/kds7b>
- Hasan, S. and Rajafi, A. (2018). Pengelolaan tanah wakaf masjid di Kota Manado. *Aqlam Journal of Islam and Plurality*, 3(2). <https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.726>
- Hasim, K., Lubis, D., & Ali, K. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan wakaf uang di Indonesia (pendekatan analytical network process). *Al-Muzara Ah*, 4(2), 127-141. <https://doi.org/10.29244/jam.4.2.127-141>
- Hendra, Arifan, Nufiar Nufiar, and Mariana Mariana. 2024. "Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie." *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3(1): 11–19. doi:<https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.194>.
- Hidayat, A., J, A., & Yusril, G. (2022). Wakaf dalam tinjauan sosiologi hukum. *Mauriduna Journal of Islamic Studies*, 3(2), 214-221. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v3i2.608>
- Huda, M., Noviana, L., & Santoso, L. (2020). Pengembangan tata kelola wakaf berbasis korporasi di Asia tenggara/development the governance of corporate-based waqf in south east asia. *De Jure Jurnal Hukum Dan Syar Iah*, 12(2), 120-139. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.3908>
- Kholifah, S. (2024). Sertifikasi tanah wakaf melalui program ptsl sebagai upaya mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di kantor pertanahan jember. *Journal of Indonesian Social Society (Jiss)*, 2(3), 121-125. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.262>
- Khosim, A. and Busro, B. (2020). Konsep nazhir wakaf profesional dan implementasinya di lembaga wakaf nu dan muhammadiyah. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(1), 49-74. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.28>
- Listiawati, L. (2018). Analisis pemahaman masyarakat kota palembang tentang wakaf produktif dan uang. *I-Finance a Research Journal on Islamic Finance*, 4(1), 44-63. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2300>
- Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. (2021). Optimalisasi edukasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. *Dimas Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 21(1), 1-20. <https://doi.org/10.21580/dms.2021.211.7989>
- Mariana, Mariana, and Laisa Liza. 2024. "The Implementation of International Financial For Reporting Standards ( IFRS ) on Net Income of Public Companies in Indonesia Dampak Penerapan International Financial for Reporting Standards ( IFRS ) Terhadap Laba Bersih Perusahaan Publik Di Indonesia." *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 6(1): 70–85. <https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/j-iscan/article/view/2812>.
- Mariana, Mariana, and Safrijal Safrijal. 2024. "Analisis Sistem Upah Pada Kuli Angkut Pasar Beureunuen." *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam,*

- Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 3(1): 75–82.  
doi:<https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.218>.
- Mariana, Mariana, Dilla Ramadani, Kheriah Kheriah, and Hamdani Hamdani. 2024. “Dampak Implementasi Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Lhokseumawe.” *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)* 1(2): 33–40.  
<https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/jiel/article/view/1185>.
- Muhazir, M. (2020). Aspek hukum wakaf dalam kajian hadis ahkam (melacak akar sejarah hukum wakaf dan penerapannya di Indonesia). *Taqnin Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(02). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i02.8403>
- Muntaqo, F. (2015). Problematika dan prospek wakaf produktif di Indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25), 83. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>
- Nadyan, A. and Rahmi, D. (2023). Pengaruh pengetahuan, religiositas, persepsi, dan media informasi terhadap minat investor melakukan wakaf saham. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 53-60.  
<https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1926>
- Nurrahmah, R. (2023). Pendidikan kesehatan tentang pijat oksitosin pada ibu menyusui di desa cot teungoh kecamatan pidie kabupaten pidie. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 6(8), 3326-3341.  
<https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i7.9399>
- Paksi, G., Manzilati, A., & Ekawaty, M. (2018). Kajian hukum dan implementasi wakaf harta bergerak di indonesia: wakaf uang dan saham. *Islamicconomic Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.32678/ijei.v9i2.94>
- Paujiah, E. (2023). Peningkatan pengetahuan masyarakat desa tamansari terhadap pengelolaan wakaf. *Almujtamae Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 80-83.  
<https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i1.5471>
- Qolbi, N., Ayuniyyah, Q., & Beik, I. (2022). Analisis strategi pengelolaan wakaf produktif di baitul wakaf: pendekatan analytic network process (anp). *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(11), 4939-4948.  
<https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1109>
- Quddus, M., Manoarfa, H., & Utami, S. (2022). Masalah dan solusi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia: pendekatan analytical hierarchy process. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(5), 710-730.  
<https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp710-730>
- Rachmandhani, M. (2022). Optimalisasi pengelolaan aset wakaf di kecamatan ponorogo. *Muslim Heritage*, 7(2), 459-486.  
<https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i2.3887>
- Rakhmat, A. (2022). Pengelolaan zakat dan wakaf di Malaysia dan turki: studi komparatif. *Iltizam Journal of Sharia Economic Research*, 6(1), 48-58.  
<https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1077>
- Ratnasari, R., Rofiqoh, S., Sukmana, R., Alimin, A., & Sulistyowati, S. (2021). Model Islamic corporate governance (icg) wakaf uang berbasis kewirausahaan. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(1), 17-30.  
<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.134>

- Redi, R. (2022). Mewujudkan kemandirian pesantren darul falah cimenteng subang dengan konsep wakaf produktif dan penerapan prinsip hukum islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3613. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6192>
- Rohmaningtyas, N. (2022). Hutan wakaf sebagai solusi deforestasi di Indonesia. *Adilla Jurnal Ilmiah Ekonomi Syaria Ah*, 5(2), 92-102. <https://doi.org/10.52166/adilla.v5i2.3560>
- Said, S. and Amiruddin, A. (2019). Wakaf tunai dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 43. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>
- Sukardi, D. (2021). Kedudukan wakaf dalam ekonomi dan strategi pengembangannya. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 108. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>
- Wahyudi, Wahyudi, and Mariana Mariana. 2024. "Mengadaikan Kembali Tanah Gadai." *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18(2): 88–97. doi:<https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i2.228>.
- Zhul, Fadhiel, Mariana Mariana, and Armia Armia. 2024. "Unsur Gharar Dalam Pemberian Voucher Promo Shopee." *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3(3): 47–55. doi:<https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.197>.